




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2017-2021



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK

Jalan Kartini No. 12 Bengkulu. Kode Pos 28751
E-mail : Diskominfotik@bengkalis.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 3.18/KPTS/VII/2019/79.a

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017-2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjabaran Visi dan Misi Perangkat Daerah kedalam Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan capaian tahun berjalannya Rencana Strategis 2017-2021, sebagian besar indikator kinerja belum berupa *outcome*, sehingga pelaksanaan sasaran strategis yang dilakukan belum menggambarkan manfaat yang diperoleh dari pembangunan yang dilaksanakan;
 - c. bahwa telah terjadi perubahan struktur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu yang berdampak pada perubahan tugas pokok dan fungsi pada satuan unit kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Nomor 3.18/KPTS/IV/2019/10.a tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
13. Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025;

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugasserta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.
19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugasserta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3.18/KPTS/VII/2017/10.a TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017-2021.

KESATU : Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;

- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021, adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis 2017-2021 sebagaimana dimaksud dalam butir KEDUA merupakan:
1. pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode 1 (satu) tahun sejak 2017 sampai dengan 2021;
 2. pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 17 Juli 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS



Drs. JOHANSYAH SYAFRI
Pembina Tk. I
NIP. 19680411 199303 1 009

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun 2017–2021 telah dapat disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016–2021.

Perubahan Rencana Strategis ini merupakan hasil pembahasan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis pada Verifikasi Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Ini memberikan gambaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Semoga buku ini menjadi acuan dalam menjalankan Program dan Kegiatan setiap tahunnya selama periode lima tahunan.

Bengkalis, 17 Juli 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS



Drs. JOHANSYAH SYAFRI
Pembina
NIP. 19680411 199303 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.	51
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	51
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	55
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.....	65
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	65
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	65

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	69
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	69
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	75
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	79
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
BAB VIII	PENUTUP	94

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mendorong perluasan jaringan akses informasi dan komunikasi dalam lingkup global, sehingga lalu lintas TIK menjadi seolah-olah tanpa batas ruang dan waktu. Proses komunikasi dan distribusi informasi yang semakin cepat menjadi ciri masyarakat saat ini secara mendasar telah mengubah dan mentransformasikan pola hidup yang menuntut pelayanan pemerintahan secara cepat, singkat, efektif dan efisien. Perkembangan TIK masa kini telah mendorong peran dan fungsi strategis informasi sebagai suatu modal dasar pembangunan. Berbagai peluang investasi, usaha, potensi daerah antara lain sumberdaya mineral, pertambangan, sumberdaya perkebunan, pertanian dan perikanan, keindahan alam, iklim, keragaman budaya dan bahasa jika dikemas sebagai produk database informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batas dan berdaya saing tinggi. Selain itu, berbagai program pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten yang telah, sedang maupun yang akan dicanangkan dapat di diseminasi dan di distribusikan secara cepat dan merata kepada masyarakat.

Penggunaan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah, baik di Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota telah mengalami kemajuan sangat pesat. Pada tataran birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi trend baru, diawali dengan munculnya isu “electronic government (e-Gov)” yaitu pemerintahan yang berbasis elektronik. Saat ini, kemampuan daerah dalam mengembangkan, memanfaatkan dan menerapkan pengetahuan termasuk teknologi informasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan menuju menuju era ekonomi (knowledge economy) dan masyarakat yang berpengetahuan (knowledge society).

Untuk itu melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu telah dibentuk dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu yang memiliki kewenangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan tugas dan fungsi didasarkan pada Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu. Untuk menjalankan peran dan fungsi pelayanan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik tersebut perlu disusun suatu perencanaan program dan kegiatan yang sistematis dan saling terintegrasi kedalam suatu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2021.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan kedalam Visi dan Misi Perangkat Daerah yang kemudian dituangkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra dapat juga dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis baik dalam skala nasional, propinsi dan daerah dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan masalah yang ada.


Renstra dapat dievaluasi dengan mengukur perbandingan tujuan pembangunan yang ingin dicapai terhadap keberhasilan yang dicapai yang diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam renstra yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 dan PP Nomor 8 Tahun 2008 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi:

- a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.


Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran IV

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis juga sangat terkait dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015), Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (Permenkominfo RI Nomor 21 Tahun 2016), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 2014-2019 (Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014), Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis 2001-2025. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016–2021 selanjutnya setiap PD diamanatkan untuk menyusun Renstra PD tahun 2016–2021. Hubungan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD



Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016–2021 ini tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karenanya lima pendekatan

perencanaan yang dipergunakan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis adalah:

- (1) pendekatan politik;
- (2) pendekatan teknokratik;
- (3) pendekatan partisipatif;
- (4) pendekatan atas-bawah (*top-down*); dan
- (5) pendekatan bawah-atas (*bottom-up*).

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis 2016-2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2010) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Landasan peraturan dan perundang-undangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5065);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
21. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos;
22. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005–2010;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahn 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Peaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PERM/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014. tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
33. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis;
34. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016–2021 adalah:

1. pedoman arah, tujuan dan sasaran prioritas pembangunan dibidang komunikasi, informatika dan statistik yang merupakan penjabaran visi dan misi daerah, visi dan misi serta tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis;
2. sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021 terhadap perencanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
3. konsistensi perencanaan program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan statistik dalam upaya mencapai tujuan visi dan misi daerah; dan
4. dokumen rujukan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2017–2021 adalah:

1. menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
2. menjamin keselarasan dan keterhubungan program dan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan secara tepat, terpadu, efektif dan efisien; dan
3. menjamin akuntabilitas pencapaian kinerja program dan kegiatan terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016–2021 ini disusun dengan sistematika berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN ISU–ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, memiliki tugas melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dimana dalam penyelenggaraan urusan tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki fungsi:

Merumuskan kebijakan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

1. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
2. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya pada Peraturan Bupati Bengkalis Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis memiliki susunan organisasi dan uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala mempunyai tugas:

1. Kepala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
2. Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. melaksanakan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

- c. menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan asset;
- e. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat

- 1. Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
- 2. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan asset;
 - d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

c. Sub Bagian Penyusunan Program

- 1. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program;
 - c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan program dan anggaran kegiatan;

- d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- g. mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara aparatur dan publik untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan;
- j. menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA;
- k. menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan Tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (perubahan) DPA;
- l. mengupayakan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.
- 2. Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Umum dan Kepegawaian;
- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- f. meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup dinas, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;
- g. mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
- h. melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;
- i. melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

e. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

- 1. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - e. mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - f. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - g. menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
 - h. melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR);
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
 - j. mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindaklanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
 - l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.
- f. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
- 1. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dibidang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi, dan pelayanan informasi publik.
 - 2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis supervisi dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugasnya.

g. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

- 1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan opini dan aspirasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggara di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 - d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 - f. menyelenggarakan layanan mentoring isu publik di media (media massa sosial) dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 - g. melakukan pengumpulan pendapat umum (survei, jejak pendapat) dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 - h. menyelenggarakan aduan masyarakat dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

h. Seksi Pengelolaan Informasi

1. Seksi pengelolaan informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan informasi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggara dibidang pengelolaan informasi;
 - d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis supervisi dibidang pengelolaan informasi;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan informasi;
 - f. menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral, lingkup pemerintah dibidang pengelolaan informasi;
 - g. melakukan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik dibidang pengelolaan informasi; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

i. Seksi Pelayanan Informasi Publik

1. Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis tentang Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan informasi publik;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan informasi publik;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggara dibidang pelayanan informasi publik;
 - d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis supervisi dibidang pelayanan informasi publik;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan informasi publik;
 - f. menyelenggarakan layanan pengelolaan keterbukaan informasi untuk implementasi keterbukaan informasi publik;
 - g. melayani informasi publik untuk implementasi keterbukaan informasi publik;
 - h. menyiapkan wadah pengaduan masyarakat dibidang pelayanan informasi public; dan

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugasnya.
- j. Bidang Sumberdaya Komunikasi dan Informatika
 - 1. Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dibidang sumber daya komunikasi dan informatika, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2. Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Seksi Penyedia Konten Lintas Sektoral dan Pengolahan Media Komunikasi Publik
 - 1. Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengolahan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber daya Komunikasi dan Informasi dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2. Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengolahan media komunikasi publik;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengolahan media komunikasi publik;

- c. menyiapkan bahan penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengolahan media komunikasi publik;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis supervisi dibidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengolahan media komunikasi publik;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengolahan media komunikasi publik;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
- h. membuat pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya.

I. Seksi Layanan Hubungan Media

- 1. Seksi Layanan Hubungan Media mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang layanan hubungan media;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan dibidang layanan hubungan media;
 - d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis supervisi dibidang layanan hubungan media;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan hubungan media;
 - f. menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media(media relations) dibidang layanan hubungan media;
 - g. menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) dibidang layanan hubungan media; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya.

m.Seksi Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi

- 1. Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang

Sumber daya komunikasi dan informasi dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan dibidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis supervisi di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - f. menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
 - g. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dibidang komunikasi publik daerah dibidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber daya Komunikasi dan Informasi baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya.

n. Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik

1. Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan sistem informasi/telematika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sistem informasi/aplikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. pengelolaan sistem informasi/aplikasi/telematika dan pembangunan infrastrukturnya;
 - c. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian sistem informasi/aplikasi/telematika dan teknologi; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

o. Seksi Aplikasi

1. Seksi Aplikasi melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan dan program Seksi Aplikasi sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, membimbing dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan aplikasi;
 - c. melaksanakan koordinasi kerjasama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang aplikasi;
 - d. menyiapkan data informasi tentang aplikasi;
 - e. menyiapkan materi bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis aplikasi;
 - f. melaksanakan penggabungan sistem manajemen database, layanan web, replikasi dan federasi sistem;
 - g. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis aplikasi;
 - h. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Aplikasi;
 - i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Aplikasi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- p. Seksi Telematika
1. Seksi Telematika mempunyai tugas melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengembangan dan pengendalian telematika secara aplikasi telematika sesuai dengan petunjuk teknis yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 2. Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan dan program Seksi Telematika sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan;
 - b. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan, norma, kriteria dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang sitem informasi;
 - c. melaksanakan evaluasi bidang keamanan sistem informasi dan perangkat keras, perangkat lunak serta bidang konten;
 - d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan dibidang e-government, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika, standarisasi dan monitoring;
 - e. memberikan pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi dibidang infrastruktur aplikasi tatalaksana e-government, aplikasi layanan public dan pemerintahan;
 - f. melaksanakan kerjasama program e-government antar lembaga pemerintah dan/atau lembaga swasta;

- g. melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen sistem informasi daerah;
- h. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Telematika;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Telematika; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

q. Seksi Infrastruktur dan Teknologi

- 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan dan program Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta Sarana dan Prasarana;
 - c. menyiapkan data informasi perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta Sarana dan Prasarana;
 - d. menyiapkan materi bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis pengelolaan perangkat infrastruktur jaringan teknologi informasi serta Sarana dan Prasarana;
 - e. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis pengadaan computer, pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi serta Sarana dan Prasarana;
 - f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta Sarana dan Prasarana;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana induk pengembangan teknologi informasi daerah;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta Sarana dan Prasarana;
 - i. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

r. Bidang Statistik dan Persandian

- 1. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bidang Statistik dan Persandian dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan keamanan informasi;
 - b. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan kebijakan keamanan informasi;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
 - d. perumusan peraturan teknis pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
 - e. pengelolaan sumber daya manusia sandi;
 - f. pengelolaan perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
 - g. pelaksanaan koordinasi kegiatan jabatan fungsional sandiman; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- s. Seksi Statistik
1. Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan Persandian dan melaksanakan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis supervise survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- t. Seksi Persandian
1. Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan Persandian dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah;

- b. melakukan klasifikasi informasi milik pemerintah daerah;
- c. melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- d. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- f. melaksanakan pelaksanaan koordinasi kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- g. melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi di lingkungan pemerintah daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan dan merencanakan kebutuhan sumber daya manusia sandi di lingkungan pemerintah daerah
- i. melaksanakan pengelolaan perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi di lingkungan pemerintah daerah;
- j. melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
- k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan persandian, baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya.

u. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian


1. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, sumberdaya persandian dan operasional Pengamanan Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu
2. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian dan pengelolaan sumberdaya persandian;
 - b. melaksanakan penyiapan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi;
 - c. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
 - e. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;

- f. menyiapkan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - g. melaksanakan rancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikana oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian, baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.
- v. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis (gambar 2.1)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS

Nomor : 58 Tahun 2018

Tanggal : 12 Desember 2018



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi, informatika dan statistik dalam bentuk program dan kegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: sumberdaya aparatur, regulasi dan tata kelola PD, ketersediaan infrastruktur TIK, ketersediaan data dan akses informasi, sarana penunjang dan pembiayaan.

1. Sumberdaya Aparatur

a. Jumlah Aparatur

Jumlah aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 adalah sebanyak 81 orang yang terdiri dari 35 orang PNS dan 46 orang Non PNS.

b. Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan tingkat Pendidikan, keadaan PNS Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu berdasarkan pendidikan yang ditamatkan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	L	P	L + P
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-
2	SLTP	1	-	1
3	SLTA	22	18	40
4	Diploma	8	5	13
5	Sarjana	22	3	25
6	Magister	2	-	2
7	Doktoral	-	-	-

Sumber: Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu

c. Pejabat Struktural

Berdasarkan Eselonering keadaan PNS Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu berdasarkan Eselonering

Eselon				Jumlah
I	II	III	IV	
-	1	5	14	20

Sumber: Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu

d. Pangkat dan Golongan

Berdasarkan pangkat dan golongan keadaan PNS Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tingkat I / IV b	1
2.	Pembina / IV a	3
3.	Penata Tingkat I / III d	7
4.	Penata / III c	9
5.	Penata Muda Tingkat I / III b	1
6.	Penata Muda / III a	2
7.	Pengatur Tingkat I / II d	-
8.	Pengatur / II c	10
9.	Pengatur Muda Tingkat I / II b	1
10.	Juru Muda Tingkat I/lb	1
	Jumlah	35


Sumber: Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis

e. Fungsional

Berdasarkan jenis jabatan fungsional, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2018 belum memiliki jabatan maupun pejabat fungsional.

f. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin keadaan PNS Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 adalah sebagai berikut:



2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung informasi layanan publik yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis antara lain:

No	Uraian	Jumlah
1.	Media center	-
2.	Ruang PPID	1
3.	Ruang Server	1
4.	Mobil unit penyebarluasan informasi	-
5.	Penyediaan Bandwidth tahun 2018	100MB
6.	<i>Free hotspot public area</i>	10
8.	Jaringan FO Terintegrasi PD	85%
9.	Portal Informasi	6

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah adalah pengukuran dan evaluasi atas target dan capaian target renstra periode sebelumnya. Perlu untuk diketahui bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis adalah Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis yang oleh sebab itu evaluasi kinerja PD yang dicapai disini adalah berdasarkan periode renstra yang sedang berjalan bukan berdasarkan renstra periode sebelumnya. Terbentuknya Dinas Komunikas

Informatika dan Statistik adalah gabungan dari beberapa tupoksi dari beberapa unit kerja antara lain: Komunikasi dan Informasi yang sebelumnya berada di bidang udara dan kominfo Dinas Perhubungan dan Kominfo, Media dan Publikasi yang sebelumnya berada di Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kabupaten Bengkalis, dan Pusat Data Elektronik (PDE) yang merupakan Bagian PDE yang didalamnya terdapat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sebagai PD yang baru terbentuk didalam memberikan pelayanan yang optimal tentunya banyak terdapat kekurangan yang harus dibenahi baik dalam hal kebutuhan jumlah pegawai, kapasitas pegawai, regulasi dan koordinasi, sarana dan prasarana gedung, peralatan dan perlengkapan, infrastruktur, sarana dan prasarana jaringan internet, perangkat lunak dan keras serta pendanaan.

Ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis menyebabkan beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pindah dan bergabung ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat Di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang didalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2021 berdasarkan pada:

1. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016–2021;
2. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER.M.Kominfo/12/2010.

Adapun Isu-isu strategis di Bidang Komunikasi dan Informatika yang dapat dicermati terhadap Indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 antara lain:

1. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah (e-Government), meliputi beberapa indikator antara lain:
 - a. belum terbangunnya jaringan *fiber optic* yang terintegrasi terhadap PD;
 - b. rendahnya pelatihan TIK bagi aparatur;
 - c. rendahnya tingkat capaian penyediaan bandwidth PD yang terintegrasi;
 - d. belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - e. rendahnya/belum adanya regulasi/prosedur/dokumen daerah tentang Tata kelola dan implementasi Teknologi Informasi Komunikasi;
 - f. rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perangkat dan jaringan komunikasi dan informatika;
 - g. belum/rendahnya penggunaan aplikasi sebagai media promosi dan informasi potensi desa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian desa

2. Belum optimalnya Penyebarluasan Informasi terkait Kebijakan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah, meliputi beberapa indikator antara lain:
 - a. rendahnya pengelolaan/masih sedikitnya portal informasi/website;
 - b. belum berfungsinya/rendahnya pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama dan PPID Pembantu;
 - c. belum/rendahnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi Publik/diseminasi informasi pemerintah;
 - d. rendahnya kapasitas aparatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - e. rendahnya/kurangnya keberadaan, pengelolaan dan keaktifan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - f. Rendahnya pemahaman Badan Publik terhadap UU No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun Isu-isu strategis di Bidang Statistik dan Persandian yang dapat dicermati terhadap Indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 antara lain:

1. Aksesibilitas masyarakat terhadap data statistik yang masih rendah dan belum optimalnya penyelenggaraan pengamanan informasi melalui Persandian, meliputi beberapa indikator antara lain:
 - a. belum adanya forum koordinasi pengelolaan dan pengembangan data daerah/sektoral;
 - b. belum jelasnya kedudukan dan kewenangan pengelolaan data antara Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang pengelolaannya di Bappeda dan Sistem Database Dukungan Kebijakan Daerah (SDDKD) yang pengelolaannya di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. belum adanya regulasi daerah tentang pengelolaan data sektoral;
 - d. belum terinventarisirnya 8 kelompok data melalui sistem informasi data;
 - e. belum adanya aparatur yang memiliki kompetensi di Bidang Statistik;

- f. belum adanya regulasi/prosedur penyelenggaraan layanan pengamanan informasi Pemerintah Daerah melalui persandian;
- g. belum terjalinnnya koordinasi dengan lembaga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dalam hal ini lembaga yang memiliki otoritasi berkenaan dengan penyediaan sarana dan prasarana dan penyelenggaraan persandian;
- h. belum adanya aparatur yang memiliki sertifikasi di Bidang Persandian.

Sedangkan kinerja pelayanan PD terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM di Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota menyatakan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Adapun capaian SPM di Bidang Komunikasi dan Informatika meliputi:

1. Target standar pelayanan

Target standar pelayanan meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian.

2. Panduan operasional SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota

SPM ini menjadi ukuran capaian pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahun anggaran, sebagai berikut :

1. Program kerjasama informasi dan media massa

- a. Cakupan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media massa (majalah, radio dan televise) adalah 12 kali per tahun;
- b. Cakupan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media baru (website atau media online) adalah setiap hari;
- c. Cakupan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media tradisional (pertunjukan rakyat) adalah 12 kali per tahun;
- d. Cakupan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media interpersonal (sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya) adalah 12 kali per tahun;
- e. Cakupan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media luar ruang (media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho) adalah 12 kali per tahun;

2. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media

- a. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- b. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16 ayat (1) huruf a “Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkruen (UPK) berwenang untuk:

- a. Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

NSPK dimaksud berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan UPK yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan daerah yang dalam hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dinyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga yang berwenang atas urusan statistik, Persandian oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Komunikasi dan Informatika oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kemudian pada Pasal 18 ayat (4) huruf e dan Pasal 37 ayat (4) huruf n dinyatakan Statistik satu rumpun dengan Persandian maupun dengan Komunikasi dan Informatika, sehingga dengan demikian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan tiga (3) UPK yang menjadi kewenangan daerah, antara lain:

1. Bidang/Urusan Komunikasi dan Informatika, terdiri dari Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, dan Aplikasi Informatika;
2. Bidang/Urusan Statistik dengan Sub Urusan Statistik Umum, Statistik Dasar, Statistik Sektoral dan Statistik Khusus;
3. Bidang Persandian dengan Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Akreditasi dan Sertifikasi dan Analisis Sinyal.

Pembagian Urusan Pemerintahan, Sub Urusan Pemerintahan, Kewenangan Daerah, Layanan Utama dan Fungsi Dasar (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat dilihat pada Tabel 2.5, 2.6 dan 2.7.

Tabel 2.5

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

No	Urusan/Sub Urusan	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
A.	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan:	
	1. Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
	2. Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 2. Pengelolaan <i>e-Government</i> di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
B.	Urusan Bidang Statistik, Sub Urusan:	
	1. Statistik Umum	- Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten/kota.
	2. Statistik Dasar	1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten/kota. 2. Pemberian dukungan penyelenggaraan survey antar sensus skala kabupaten/kota 3. Pemberian dukungan survey berskala nasional ditingkat kabupaten/kota di Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat 4. Pemberian dukungan survey Sosial dan Ekonomi
	3. Statistik Sektoral	- Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.
	4. Statistik Khusus	- Pengembangan jejaring statistik Khusus skala kabupaten/kota
C.	Urusan Bidang Persandian, Sub Urusan:	
	- Persandian untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Sumber: Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu

Tabel 2.6

Pelayanan Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017

No	Urusan/Sub Urusan/Kewenangan	Layanan Utama
A.	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan:	
	1. Informasi dan Komunikasi Publik Kewenangan: Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota	1. Penyediaan informasi publik pemerintah daerah; 2. Penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah 3. Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah (jika terbentuk Komisi Informasi Daerah)
	2. Aplikasi Informatika Kewenangan: 1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota; 2. Pengelolaan <i>e-Government</i> di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah tingkat kabupaten/kota. 1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota melalui pemanfaatan TIK 2. Peningkatan kualitas layanan publik Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pemanfaatan TIK
B.	Urusan Bidang Statistik, Sub Urusan:	
	1. Statistik Umum Kewenangan: 1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten/kota.	Melakukan kerjasama (dalam hal kebijakan) antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten/kota.
	2. Statistik Dasar Kewenangan: 1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten/kota.	1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten/kota. 2. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar (dalam hal survey antar sensus) skala kabupaten/kota. 3. Pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat kabupaten/kota di

		bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 4. Pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi.
	3. Statistik Sektoral Kewenangan: - Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.	- Melakukan koordinasi penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten/kota (dalam hal Koordinasi Statistik Antar Sektor) di lingkup daerah kabupaten/kota.
	4. Statistik Khusus Kewenangan: - Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten/kota.	- Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten/kota.
C.	Urusan Bidang Persandian, Sub Urusan:	
	- Persandian untuk Pengamanan Informasi Kewenangan: 1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Propinsi (kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan penyelenggaraan persandian, hanya bersifat koordinasi/konsultasi ke propinsi memfasilitasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah) 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Propinsi	1. Koordinasi/konsultasi dalam rangka meningkatkan keamanan informasi milik Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan persandian 1. Menetapkan pola hubungan komunikasi sandi terhadap entitas pada Pemerintah Daerah 2. Layanan pengamanan entitas pada Pemerintah Daerah.

Sumber: Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis

Tabel 2.7

Hubungan Urusan/Sub Urusan, Kewenangan, Pelayanan dan Fungsi Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017

No	Urusan/Sub Urusan/ Kewenangan/Layanan Utama	Fungsi Dasar
A.	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan:	
	1. Informasi dan Komunikasi Publik	
	<p>Kewenangan: Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota</p> <p>Layanan Utama:</p> <p>1. Penyediaan informasi publik pemerintah daerah</p> <p>2. Penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah</p> <p>3. Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah (jika terbentuk Komisi Informasi Daerah)</p>	<p>1. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi public</p> <p>2. monitoring opini dan aspirasi publik</p> <p>3. monitoring dan pemilihan agenda prioritas pemerintah</p> <p>4. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik</p> <p>5. pengelolaan media komunikasi publik</p> <p>6. penguatan kapasitas sumber daya pengelola informasi publik</p> <p>1. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komunikasi publik</p> <p>2. pelayanan informasi publik</p> <p>3. layanan hubungan media</p> <p>4. kemitraan dengan LSM, Parpol, Ormas, dan komunitas informasi dan komunikasi publik</p> <p>5. manajemen krisis</p> <p>6. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public</p> <p>1. fasilitasi administrasi Komisi Informasi di daerah</p> <p>2. fasilitasi administrasi penyelesaian sengketa informasi publik di daerah</p>
	<p>2. Aplikasi Informatika</p> <p>Kewenangan:</p> <p>1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p> <p>Layanan Utama:</p> <p>i. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah tingkat kabupaten/kota</p>	<p>1. Pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>2. Pelayanan website lembaga, pelayanan public dan kegiatan Pemerintah Daerah;</p>

	<p>2. Pengelolaan <i>e-Government</i> di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p> <p>Layanan Utama:</p> <p>1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota melalui pemanfaatan TIK</p> <p>2. Peningkatan kualitas layanan publik Pemerintah kabupaten/kota melalui pemanfaatan TIK</p>	<p>3. Perumusan regulasi, kebijakan dan monev di bidang nama domain, sub domain serta website dan konten.</p> <p>1. Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK;</p> <p>2. Layanan Keamanan Informasi e-Government;</p> <p>3. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;</p> <p>4. Layanan Manajemen data dan informasi Pemerintah Daerah;</p> <p>5. Layanan akses internet dan intranet Pemerintah Daerah;</p> <p>6. Layanan pengembangan pengelolaan aplikasi generic, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi.</p> <p>1. Integrasi layanan publik dan pemerintahan;</p> <p>2. Penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerjasama Smart City;</p> <p>3. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO);</p> <p>4. Pengembangan sumberdaya TIK dan SDM Pemerintah Daerah dan masyarakat;</p> <p>5. Perumusan regulasi, kebijakan dan monev penyelenggaraan e-Government;</p> <p>6. Promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik.</p>
B.	<p>Urusan Bidang Statistik, Sub Urusan:</p>	
	<p>1. Statistik Umum</p> <p>Kewenangan:</p> <p>1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten/kota.</p> <p>Layanan Utama:</p> <p>1. Melakukan kerjasama (dalam hal kebijakan) antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten/kota..</p>	<p>- Menyusun kebijakan penyelenggaraan kerjasama (dalam hal kebijakan) antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten/kota.</p>

	<p>2. Statistik Dasar Kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten/kota. <p>Layanan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar (dalam hal sensus) skala kabupaten/kota; 2. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar (dalam hal survey antar sensus) skala kabupaten/kota. 3. Pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat kabupaten/kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 4. Pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar (dalam hal sensus) skala kabupaten/kota. 2. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar (dalam hal survey antar sensus) skala kabupaten/kota. 3. Pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat kabupaten/kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 4. Pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi
	<p>3. Statistik Sektoral Kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota. <p>Layanan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten/kota (dalam hal Koordinasi Statistik Antar Sektoral) di lingkup daerah kabupaten/kota 2. Menginventarisasi dan mengelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah sebagai produsen data 3. Memverifikasi data yang dihasilkan Perangkat Daerah apakah memenuhi standar data dan memiliki metadata baku; 4. Menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data; 5. Membantu Pembina data dalam membina data Perangkat Daerah dan berpartisipasi dalam forum data. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahukan rancangan penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada BPS; 2. Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS 3. Menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS 4. Meminta rekomendasi atas hasil penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada BPS
	<p>4. Statistik Khusus Kewenangan:</p>	

	<p>1. Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten/kota.</p> <p>Layanan Utama:</p> <p>1. Mengembangkan jejaring statistik khusus skala kabupaten/kota.</p>	<p>1. Memberikan layanan pemanfaatan data kebutuhan spesifik pendidikan, sosial budaya, dunia usaha dan kepentingan lain oleh pihak swasta/individu.</p>
C.	<p>Urusan Bidang Persandian, Sub Urusan:</p>	
	<p>- Persandian untuk Pengamanan Informasi</p> <p>Kewenangan:</p> <p>1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Propinsi (kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan penyelenggaraan persandian, hanya bersifat koordinasi/konsultasi ke propinsi agar memfasilitasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah)</p> <p>Layanan Utama:</p> <p>1. Melakukan koordinasi/konsultasi ke propinsi dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan persandian Pemerintah Daerah</p> <p>2. Koordinasi/konsultasi penggunaan sertifikat elektronik pada sistem elektronik Pemerintah Daerah</p> <p>3. Layanan penggunaan sertifikat elektronik oleh ASN Pemerintah Daerah</p> <p>4. Layanan konten informasi yang diamankan dengan menggunakan persandian.</p> <p>Kewenangan:</p>	<p>1. penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi;</p> <p>2. penyediaan kebijakan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi;</p> <p>3. pengelolaan dan perlindungan Informasi;</p> <p>4. pengelolaan sumberdaya Persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) serta anggaran;</p> <p>5. penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi;</p> <p>6. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan Informasi melalui Persandian di seluruh Perangkat Daerah; dan</p> <p>7. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi.</p>

	<p>2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>Layanan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi/konsultasi dalam rangka menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi terhadap entitas pada Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan kebutuhan peralatan sandi; 2. penyediaan kebutuhan Alat Pendukung Utama (APU) persandian; dan 3. pengelolaan dan pemeliharaan materiil sandi, peralatan sandi dan APU persandian serta jarring komunikasi sandi

Sumber: Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu pada periode Renstra berjalan (2017 s/d 2018) dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Capaian indeks PeGI (Pemeringkatan e-Government Indoneisa)	-	-	0	0	0	2	3	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
2	Cakupan capaian kecepatan transfer data internet	-	-	50MB	100MB	100MB	400MB	400MB	50MB	100MB	100MB	-	-	100%	100%	100%	-	-
3	Tingkat capaian terpenuhinya kebutuhan bandwidth PD terintegrasi	100%	-	0	7%	7%	65%	100%	0	7%	7%	-	-	0	100%	100%	-	-
4	Cakupan free public hotspot area yang berfungsi baik	100%	-	0 titik	8 titik	12 titik	15 titik	20 titik	0	8 titik	-	-	-	0	100%	-	-	-
5	Persentase Perangkat Derah yang terhubung jaringan Fiber Optik	100%	-	0	50%	100%	100%	100%	0	65%	-	-	-	0	130%	-	-	-
6	Cakupan aparatur IT/cakupan modul bimtek Informasi Teknologi yang diikuti	-	-	6 orang	0	5 orang	5 orang	5 orang	6 orang	0	-	-	-	100%	-	-	-	-
7	Tingkat penerapan e-Office/e-Arsip terhadap Perangkat Daerah	100%	-	0	0	0	50%	100%	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
8	Cakupan aplikasi/sistem informasi yang dikelola/dikembangkan	-	-	0	1	2	2	3	0	1	-	-	-	-	100%	-	-	-
9	Adanya regulasi/prosedur/dokumen implementasi TIK yang disusun/ dikembangkan	-	-	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	100%	100%	-	-	-
10	Cakupan informasi publik/kebijakan pemerintah yang disebarluaskan melalui Media Center			0	800 informasi	800 informasi	1.000 informasi	1.000 informasi	0	800 informasi	-	-	-	-	100%	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
11	Cakupan jumlah portal informasi yang aktif	-	-	1	4	6	7	8	3	4	-	-	-	300 %	100%	-	-	-
12	Persentase data sektoral PD yang terintegrasi pada portal data	100%	-	0	15	35	75	100	0	15	-	-	-	0	100%	-	-	-
13	Terbentuknya Forum Koordinasi(pertemuan Forum Koordinasi dalam setahun) Pengelolaan Data Statistik Sektoral	v	-	0	0	1	1	1	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-
14	Tersedianya regulasi/MoU /aplikasi /produk Data Statistik Sektoral	-	-	0	0	1	1	1	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-
15	Tersedianya regulasi/prosedur layanan pengamanan informasi Pemerintah Daerah	v	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Cakupan kecamatan yang menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	100%	-	0	5	11	11	1	0	11	11	11	11	0	200%	-	-	-
17	Cakupan PD yang menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	100%	-	0	0	17	34	34	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-
18	Jumlah Sistem Elektronik yang dilindungi menggunakan Persandian	-	-	0	0	1	1	1	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-
19	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	C	CC	B	BB	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Tabel 2.9.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator SPM	Target SPM					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional melalui:															
1	Media Massa/Cetak:															
	i. Koran/Majalah	12 kali	12 kali				100%	100%								
	ii. Radio	12 kali	4 kali	4 kali												
	iii. Televisi	12 kali	4 kali	4 kali												
2	Media Baru/Media Online (Website)	Setiap hari	Setiap hari				100%	100%								
3	Media Tradisional (Pertunjukan Rakyat)	12 kali	-	-				0	0							
4	Media Interpersonal (Sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya)	12 kali	12 kali				100%	100%								
5	Media Luar Ruang (bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho)	12 kali	12 kali				100%	100%								
B	Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)															
-	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan	25%	65%	100%	100%	100%	25 %	73%				100%	112%			

Tabel 2.10.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis

Program	Anggaran pada Tahun (Rp.juta)						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.juta)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.852	1.582	2.055	6.005	7.055														
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	-	1.280	2.015	1.630	7.015	6.575														
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	75	-														
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	100	-	145	375	375														
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	-	50	50	80	215	450														
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	-	5.545	4.120	3.510	4.285	4.825														
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	650	1.825	1.800	1.850														
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	-	2.325	2.545	8.225	4.050	4.050														
Program Pengkajian dan penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	300	0	100	950	750														
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	-	-	200	625	775	1.925														
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	-	-	205	150	500	625														
Total Anggaran	-	11.452	11.637	18.345	26.045	28.430														

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 2010 – 2014 adalah ***“Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI”*** sedangkan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah:

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informative dalam kerangka NKRI;
2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;
3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa;
4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan;
5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global

Berdasarkan 4 fokus program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang tertuang didalam Renstra Kemenkominfo Tahun 2015-2019 terdapat tiga (3) sasaran strategis Kemenkominfo tahun 2015-2019 yaitu:

1. tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;
2. tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia;
3. terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.

Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia yaitu:
 - a. persentase kab/kota terhubung jaringan backbone serat optic Nasional (jumlah kab/kota:514)
 - b. persentase kab/kota terlayani akses broadband 4G LTE
 - c. persentase desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri memperoleh akses telekomunikasi (jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri: 19.000 desa)
 - d. persentase kecamatan di kawasan perbatasan terlayani akses telekomunikasi (jumlah lokpri kawasan perbatasan: 187 kecamatan)
 - e. persentase harga layanan pita lebar terhadap PDB per kapita
 - f. persentase implementasi digitalisasi penyiaran/Analog Switch Off (ASO)
 - g. persentase nelayan dan petani go digital (jumlah petani+nelayan pertahun 2013:28,7 juta)
 - h. persentase UMKM go digital (jumlah UMKM pertahun 2012:56 juta)
 - i. persentase desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan digital (jumlah desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri: 19.000 desa)
2. Tersedianya akses dan kualitas informasi public terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yaitu:
 - a. Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi public (survey responden/public)
3. Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif
 - a. opini laporan keuangan;
 - b. Indeks reformasi birokrasi;
 - c. Nilai akuntabilitas kinerja.

Sedangkan telaahan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2015-2019 Visi adalah “Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang handal dan berdaya saing” sedangkan Misi adalah:

1. Memperluas jangkauan layanan teknologi informasi ke seluruh masyarakat Provinsi Riau dengan membangun infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika hingga ke pedesaan;
2. Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif, efisien, professional, transparan dan akuntabel melalui komunikasi informatika;
3. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab.

Sedangkan tujuan dan sasaran renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Riau adalah:

Tujuan:

1. Tersedianya jaringan komunikasi dan informatika hingga ke pedesaan;
2. Tersedianya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien;
3. Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat Riau untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
4. Tersedianya akses informasi public kepada masyarakat.

Sasaran:

1. Meningkatnya jumlah jaringan komunikasi dan informatika sampai ke pedesaan;
2. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan public;
3. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM ASN dan masyarakat dalam pemanfaatan IT;
4. Meningkatnya penyediaan dan penyebarluasan data/informasi yang transparan dan akuntabel.

Sehubungan dengan berakhirnya periodisasi pemerintahan baik ditingkat pusat maupun provinsi pada revisi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis maka penelaahan lebih lanjut terhadap implikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arah lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan akan dijelaskan pada dokumen Renstra berikutnya.

Sedangkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis dapat dijelaskan bahwa pengembangan pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sehubungan dengan RTRW tidak berkaitan secara regulasi maupun teknis. Ini berarti bahwa RTRW member peluang bagi pengembangan pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya berkenaan dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat dijelaskan bahwa secara dinamika lingkungan strategis yang bersifat eksternal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dihadapkan pada 2 (dua) isu yaitu Informasi dan Globalisasi. Isu informasi adalah Ketersediaan dan Keterbukaan Informasi, Ketersediaan dan Keterbukaan akses internet. Sedangkan isu globalisasi adalah semakin pesat dan cepatnya perkembangan teknologi informasi yang membuat dunia seakan tak berjarak yang tentu saja hal ini membuat terjadinya kesenjangan digital semakin besar yang menuntut inovasi dan kreatifitas yang tinggi untuk mengejar kesetaraan implementasi TIK. Sehingga sebagai PD yang baru dengan ketersediaan sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia yang terbatas membuat tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menjadi semakin besar didalam memberikan pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB. III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Bab II Sub Bab 2.3 tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) dapat dijelaskan bahwa aspek kinerja pelayanan PD merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi pelayanan. Identifikasi permasalahan pelayanan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bersumber pada isu-isu strategis berdasarkan kewenangan Urusan/Sub Urusan, Layanan Utama, Fungsi Dasar, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta target Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permenkominfo Nomor 22 tahun 2010. Sebagaimana di jelaskan Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam
Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis 2017 – 2021

Aspek Kajian	Kondisi Kinerja Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Permasalahan Pelayanan
1	2	3	4
1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah (e-Government)	Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah (e-Government)	Nilai Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - belum terbangunnya jaringan <i>fiber optic</i> yang terintegrasi terhadap PD - rendahnya pelatihan TIK bagi aparatur - rendahnya tingkat capaian penyediaan bandwidth PD yang terintegrasi - belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

			<ul style="list-style-type: none"> - rendahnya/belum adanya regulasi/prosedur/dokumen daerah tentang Tata kelola dan implementasi Teknologi Informasi Komunikasi - rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perangkat dan jaringan komunikasi dan informatika
2	Penyebarluasan Informasi terkait Kebijakan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah	Belum optimalnya penyebaran Informasi terkait Kebijakan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai indeks Keterbukaan Informasi Publik - Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kecamatan - Persentase permintaan informasi/pengaduan LAPOR! SP4N yang ditindaklanjuti setiap tahun <ul style="list-style-type: none"> - rendahnya pengelolaan/masih sedikitnya portal informasi /website - belum berfungsinya/rendahnya pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama dan PPID Pembantu - belum/rendahnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi Publik/diseminasi informasi pemerintah - rendahnya kapasitas aparatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi public - rendahnya/kurangnya keberadaan, pengelolaan dan keaktifan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). - Rendahnya pemahaman Badan Publik terhadap UU No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik

<p>3. Aksesibilitas masyarakat terhadap data statistik dan penyelenggaraan pengamanan informasi melalui Persandian</p>	<p>Aksesibilitas masyarakat terhadap data statistik yang masih rendah dan belum optimalnya penyelenggaraan pengamanan informasi melalui Persandian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data satu pintu - Tingkat capaian akun sanapati kecamatan - Tingkat capaian akun sanapati PD 	<ul style="list-style-type: none"> - belum adanya forum koordinasi pengelolaan dan pengembangan data daerah/sektoral - belum jelasnya kedudukan dan kewenangan pengelolaan data antara Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang pengelolaannya di Bappeda dan Sisitem Databse Dukungan Kebijakan Daerah (SDDKD) yang pengelolaannya di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik - belum adanya regulasi daerah tentang pengelolaan data sektoral - belum terinventarisirnya 8 kelompok data melalui sistem informasi data - belum adanya aparatur yang memiliki kompetensi di Bidang Statistik - belum adanya regulasi/prosedur penyelenggaraan layanan pengamanan informasi Pemerintah Daerah melalui persandian - belum terjalannya koordinasi dengan lembaga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dalam hal ini lembaga yang memiliki otoritasi berkenaan dengan penyediaan sarana dan prasarana dan penyelenggaraan persandian - belum adanya aparatur yang memiliki sertifikasi di Bidang Persandian.
--	--	--	--

Tabel 3.2.

Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis
Dalam SPM Kementerian Komunikasi dan Informatika

Program	Jenis Pelayanan	Indikator (SPM)	Nilai
1	2	3	4
1. kerjasama informasi dan media massa	diseminasi dan distribusi informasi nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media massa (majalah, radio dan televise) adalah 12 kali per tahun - Cakupan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media baru (website atau media online) adalah setiap hari - Cakupan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media tradisional (pertunjukan rakyat) adalah 12 kali per tahun - Cakupan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media interpersonal (sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya) adalah 12 kali 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 kali per tahun - setiap hari - 12 kali per tahun - 12 kali per tahun

		per tahun - Cakupan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media luar ruang (media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho) adalah 12 kali per tahun	- 12 kali per tahun
2. Pengembangan komunikasi, informasi dan media	Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	- 50% KIM kecamatan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pada bab ini menjelaskan tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang terkait dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk itu, sebelum mengetahui tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi dan program tersebut terlebih dahulu harus diketahui apa saja program kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Isu strategis pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Statistik yaitu:

a. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. belum optimalnya penyebaran informasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.

b. Bidang Statistik

1. masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik;
2. masih terdapatnya perbedaan data pembangunan yang dikeluarkan oleh media.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator dan Program RPJMD tahun 2016-2021 di Bidang Komunikas dan Informatika dan Statistik dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021**

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur Di Indonesia		
MISI 1	:	Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas		
TUJUAN	:	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)		
SASARAN	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.		
NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR	PROGRAM
1.	Penataan Sistem Pelayanan Kepada Masyarakat	Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana pendukung peningkatan pelayanan.	Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana pendukung peningkatan pelayanan - Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN).	Menyiapkan ASN yang memiliki kompetensi dan disiplin pada setiap jabatan sesuai fungsi dan tugas pokok yang diberikan	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur Di Indonesia		
MISI 2	:	Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat		
TUJUAN	:	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah		
SASARAN	:	Meningkatnya Nilai Investasi		
NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR	PROGRAM
1	Pengembangan nilai dan peluang investasi	Melakukan keserasian dan kerjasama pengembangan promosi investasi.	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
2	Peningkatan kemandirian desa	Melakukan keserasian pembinaan berkala terhadap pembangunan perdesaan	Jumlah Status Perkembangan dan Kemandirian Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur Di Indonesia		
MISI 3	:	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat		
TUJUAN	:	Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman.		
SASARAN	:	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum		
NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR	PROGRAM
1.	Penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum	Melaksanakan keserasian dan kerjasama penyediaan listrik, air dan jaringan komunikasi	Jumlah jaringan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong seperti yang tertera pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.

Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju Dan Makmur Di Indonesia				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Misi I: Mewujudkan Pemerintahan yang Berwibawa, Transparan, dan Bertanggungjawab serta dapat Melaksanakan Kepemimpinan dengan Bijak, Berani, dan Ikhlas Tujuan: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) - Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah)</p>	<p>Aksesibilitas masyarakat terhadap data statistik yang masih rendah dan belum optimalnya penyelenggaraan pengamanan informasi melalui Persandian</p>	<p>belum adanya forum koordinasi pengelolaan dan pengembangan data daerah/ sektoral - belum jelasnya kedudukan dan kewenangan pengelolaan data antara Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang pengelolaannya di</p>	<p>adanya komitmen dari pimpinan tingginya kebutuhan data “satu data” yang cepat dan terbaru” - adanya regulasi kewenangan Urusan dan penyelenggaraan yang mengaturnya fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Riau atas penyelenggaraan Persandian</p>

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju Dan Makmur Di Indonesia				
			<p>Bappeda dan Sisitem Databse Dukungan Kebijakan Daerah (SDDKD) yang pengelolaannya di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</p> <p>belum adanya regulasi daerah tentang pengelolaan data sektoral</p> <p>belum terinventarisirnya 8 kelompok data melalui sistem informasi data</p> <p>belum adanya aparatur yang memiliki kompetensi di Bidang Statistik</p> <p>belum adanya regulasi/prosedur penyelenggaraan layanan pengamanan informasi Pemerintah Daerah melalui persandian</p> <p>belum terjalannya koordinasi dengan lembaga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dalam hal ini lembaga yang memiliki otoritasi berkenaan dengan penyediaan sarana dan prasarana dan penyelenggaraan persandian</p>	<p>merupakan isu strategis didalam RPJMD</p> <p>dukungan anggaran</p>
	<p>- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah</p>			

Visi : **Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju Dan Makmur Di Indonesia**

	<p>- Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</p>	<p>- Belum optimalnya penyebaran Informasi terkait Kebijakan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah</p>	<p>belum adanya aparatur yang memiliki sertifikasi di Bidang Persandian</p> <p>- rendahnya pengelolaan/masih sedikitnya portal informasi/website</p> <p>- belum berfungsinya/rendahnya pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama dan PPID Pembantu</p> <p>- belum/rendahnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi Publik/diseminasi informasi pemerintah</p> <p>- rendahnya kapasitas aparatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi public</p> <p>- rendahnya/kurangnya keberadaan, pengelolaan dan keaktifan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</p> <p>- Rendahnya pemahaman Badan Publik terhadap UU No.14 tentang Keterbukaan</p>	
--	---	---	--	--

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju Dan Makmur Di Indonesia				
	<p>Misi II : Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media - Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 	<p>belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah (e-Government)</p>	<p>Informasi Publik</p> <p>belum/rendahnya penggunaan aplikasi sebagai media promosi dan informasi potensi desa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian desa</p>	<p>rendahnya pelatihan TIK bagi aparatur rendahnya kapasitas dan komitmen aparatur desa pengelolaan aplikasi rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap manfaat aplikasi sebagai media promosi dan informasi potensi desa</p>
	<p>Misi III: Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat Tujuan: Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media 	<p>Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam</p>	<p>belum terbangunnya jaringan <i>fiber optic</i> yang terintegrasi</p>	

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju Dan Makmur Di Indonesia				
	<p>Massa - Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</p>	<p>penyelenggaraan pelayanan pemerintah (e-Government)</p>	<p>terhadap PD rendahnya pelatihan TIK bagi aparaturnya rendahnya tingkat capaian penyediaan bandwidth PD yang terintegrasi belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public rendahnya/belum adanya regulasi/prosedur/dokumen daerah tentang Tata kelola dan implementasi Teknologi Informasi Komunikasi rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perangkat dan jaringan komunikasi dan informatika</p>	

3.3. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Pada Sub Bab 3.3. ini menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah. Secara substansi faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari Renstra PD adalah sama sebagaimana yang terdapat pada Tabel 3.4.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat dijelaskan bahwa pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian tidak berkaitan langsung baik secara teknis maupun regulasi terhadap RTRW maupun KLHS sehingga dapat disimpulkan bahwa RTRW dan KLHS tidak mempengaruhi pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pembangunan komunikasi dan informatika harus menjadi gabungan antara pengembangan infrastruktur yang memadai dan tersedianya layanan komunikasi publik dan informatika disemua daerah tidak terkecuali di perdesaan, perbatasan Negara, pulau terluar, hingga wilayah non komersil lainnya. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan dan diharapkan berkontribusi bagi pembangunan dan menjadi nilai tambah berbagai sektor seperti industri, pariwisata, maritim, energi, pertanian, pendidikan dan kesehatan.

Sasaran lain dalam pembangunan komunikasi dan informatika adalah menyediakan layanan e-Government dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dan didukung dengan ketersediaan data dan informasi daerah yang terintegrasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memberikan citra birokrasi yang profesional, bersih, efektif, efisien dan siap melayani untuk masyarakat akan lebih mudah tercapai. Masyarakat juga dapat

terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya murah serta terukur dalam banyak hal.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis adalah penyelenggara layanan Urusan Pemerintahan Konkruen (UPK) di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah. Sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2017-2021 disusun berdasarkan telaahan Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berkedudukan sebagai lembaga pusat yang menyusun layanan utama dan fungsi dasar Urusan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang menjadi acuan Pemerintah Daerah. Sedangkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Statistik tidak berkaitan langsung baik secara teknis maupun regulasi sehingga tidak memiliki implikasi terhadap RTRW maupun KLHS.

Pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2017-2021 disusun berdasarkan isu strategis dan indikator yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika. Sehingga isu-isu strategis yang menjadi Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021 sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2021 antara lain:

1. Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik;
2. Terwujudnya Kabupaten Bengkalis e-Government/Smart City;
3. Terwujudnya integrasi Statistik Sektor Perangkat Daerah;
4. Terwujudnya pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan persandian; dan
5. Terwujudnya kelembagaan dan sumber daya manusia yang berkinerja dan professional.

Sedangkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 2017-2021 antara lain :

3. Belum optimalnya layanan informasi dan dokumentasi publik, layanan pengaduan online masyarakat, capaian SPM melalui diseminasi dan distribusi informasi pemerintah dan pengembangan dan pemberdayaan KIM terkait penyebaran informasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah, meliputi beberapa indikator antara lain:
 - g. rendahnya pengelolaan/masih sedikitnya portal informasi/website;
 - h. belum berfungsinya/rendahnya pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama dan PPID Pembantu;
 - i. belum/rendahnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi Publik/diseminasi informasi pemerintah;
 - j. rendahnya kapasitas aparatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - k. rendahnya/kurangnya keberadaan, pengelolaan dan keaktifan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - l. Rendahnya pemahaman Badan Publik terhadap UU No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah (e-Government), meliputi beberapa indikator antara lain:
 - h. belum terbangunnya jaringan *fiber optic* yang terintegrasi terhadap PD;
 - i. rendahnya pelatihan TIK bagi aparatur;
 - j. rendahnya tingkat capaian penyediaan bandwidth PD yang terintegrasi;
 - k. belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - l. rendahnya/belum adanya regulasi/prosedur/dokumen daerah tentang Tata kelola dan implementasi Teknologi Informasi Komunikasi;
 - m. rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perangkat dan jaringan komunikasi dan informatika;

- n. belum/rendahnya penggunaan aplikasi sebagai media promosi dan informasi potensi desa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian desa
5. Belum optimalnya Penyebarluasan Informasi terkait Kebijakan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah, meliputi beberapa indikator antara lain:
- m. rendahnya pengelolaan/masih sedikitnya portal informasi/website;
 - n. belum berfungsinya/rendahnya pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama dan PPID Pembantu;
 - o. belum/rendahnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi Publik/diseminasi informasi pemerintah;
 - p. rendahnya kapasitas aparatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - q. rendahnya/kurangnya keberadaan, pengelolaan dan keaktifan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - r. Rendahnya pemahaman Badan Publik terhadap UU No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun Isu-isu strategis di Bidang Statistik dan Persandian yang dapat dicermati terhadap Indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 antara lain:

2. Aksesibilitas masyarakat terhadap data statistik yang masih rendah dan belum optimalnya penyelenggaraan pengamanan informasi melalui Persandian, meliputi beberapa indikator antara lain:
- i. belum adanya forum koordinasi pengelolaan dan pengembangan data daerah/sektoral;
 - j. belum jelasnya kedudukan dan kewenangan pengelolaan data antara Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang pengelolaannya di Bappeda dan Sisitem Databse Dukungan Kebijakan Daerah (SDDKD) yang pengelolaannya di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - k. belum adanya regulasi daerah tentang pengelolaan data sektoral;
 - l. belum terinventarisirnya 8 kelompok data melalui sistem informasi data;

- m. belum adanya aparatur yang memiliki kompetensi di Bidang Statistik;
- n. belum adanya regulasi/prosedur penyelenggaraan layanan pengamanan informasi Pemerintah Daerah melalui persandian;
- o. belum terjalannya koordinasi dengan lembaga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dalam hal ini lembaga yang memiliki otoritas berkenaan dengan penyediaan sarana dan prasarana dan penyelenggaraan persandian;
- p. belum adanya aparatur yang memiliki sertifikasi di Bidang Persandian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021 dirumuskan berdasarkan dan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkruen dan termasuk kedalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (sektoral)
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP ini menjelaskan tentang kewenangan penyelenggaraan Urusan/Sub Urusan berdasarkan Perangkat Daerah dan Layanan Utama di Bidang Komunikasi dan Informatika.
5. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Perpres Nomor 53 Tahun 2017 (tentang Badan Siber dan Sandi Negara)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor PER/29/M.PAN/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
10. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis adalah:

Tujuan:

1. terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik;
2. terwujudnya Kabupaten Bengkalis e-Government/SMART City Tahun 2025;
3. terwujudnya Kabupaten Bengkalis 1 (satu) data;
4. terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi berklasifikasi milik Pemerintah Daerah;
5. Terwujudnya Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang Berkinerja dan Profesional.

Sedangkan sasaran yang menjadi fokus tujuan jangka menengah adalah:

Sasaran:

1. meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi publik;
2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. terpenuhinya capaian SPM melalui Diseminasi dan Informasi Pemerintah dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
4. terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ;
5. terbangunnya/meningkatnya infrastruktur dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Menerapkan pelayanan dan pengelolaan aplikasi dan perangkat jaringan berbasis elektronik terintegrasi;

7. tersedianya regulasi/ prosedur/dokumen Tata Kelola Informasi Teknologi (IT);
8. meningkatnya cakupan integrasi data sektoral PD;
9. meningkatnya akses masyarakat terhadap data sektoral;
10. meningkatnya keamanan informasi milik pemerintah melalui penyelenggaraan persandian;
11. Koordinasi fasilitasi pemenuhan peralatan Sandi dan APU Persandian bagi Pemerintah Daerah; dan
12. Meningkatnya kapasitas SDM dan Akuntabilitas Kinerja PD.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTR A	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA
					1	2	3	4	5	
1.	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Meningkatnya sistem layanan informasi publik	Nilai indeks Keterbukaan Informasi Publik	0	0	75	97	100	100	
			Peringkat KI (Komisi Informasi) Award Kabupaten Bengkalis	0	6	3	1	1	1	
			Persentase portal informasi yang aktif dan update setiap hari	0%	1	3	5	6	6	
			Persentase Perangkat Daerah dengan PPID Pembantu yang masuk kategori aktif	0%	0	25	50	100	100	
			Persentase Perangkat Daerah dengan website yang memiliki Daftar Informasi Publik	0%	0	25	50	100	100	
			Persentase kecamatan yang memiliki KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	0%	0	25	50	100	100	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui LAPOR SP4N	0%	0	100	100	100	100	
			Persentase pengaduan melalui LAPOR! SP4N yang ditanggapi Badan Publik	0%	50	80	100	100	100	

2.	Terwujudnya Kabupaten Bengkulu e-Government / Smart City	Meningkatnya kualitas dimensi e-Pemeringkatan e-Government Indonesia	Indeks PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia)	0	0	1,8	2,1	2,4	2,7	
			Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkulu	0	0	1,8	2,5	3,2	4	
		Meningkatnya kualitas dimensi Pemeringkatan SPBE	Tingkat capaian dimensi kebijakan	0	0	1,8	3	4	4	
			Tingkat capaian dimensi kelembagaan	0	0	1,8	2,5	3	4	
		Tersedianya bandwidth kecepatan transer data PD terintegrasi	Tingkat capaian dimensi infrastruktur	0	0	1,8	3	3	3,5	
			Tingkat capaian dimensi aplikasi	0	0	1,8	2,5	3	3,5	
			Tingkat capaian dimensi perencanaan	0	0	1,8	3	4	4	
			Tingkat capaian dimensi kebijakan internal SPBE	0	0	8	12	15	17	
			Tingkat capaian dimensi tata kelola SPBE	0	0	3	5	7	7	
			Tingkat capaian dimensi layanan SPBE	0	0	3	5	7	8	
			Persentase PD yang terhubung Fiber Optik dan berfungsi baik	0%	0	35	100	100	100	
			Jumlah free public hotspot area yang berfungsi baik	0	0	10	12	15	20	
		Kecepatan rata-rata transfer data	0MB	50	100	100	300	400		
		Jumlah hari free public hotspot area yang berfungsi baik	0	0	365	365	365	365		
		Jumlah aplikasi bagi seluruh PD yang dikembangkan	0	0	1	3	3	4		

			Persentase domain Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	0%	0	100	100	100	100	
			Jumlah sistem aplikasi yang di integrasi	0	0	0	0	1	1	
3.	Meningkatnya Statistik Sektoral Perangkat Daerah yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas Statistik Sektoral Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Statistik Sektoral berkualitas	0%	0	15	35	75	100	
			Persentase Perangkat Daerah dengan Statistik Sektoral terintegrasi di Portal Data	0%	0	15	35	75	100	
			Persentase Perangkat Daerah dengan Statistik Sektoral berkualitas	0	0	0	30	50	100	
			Jumlah penyelenggaraan Statistik Sektoral yang mendapatkan rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS)	0	0	0	0	1	2	
4.	Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan persandian	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	0%	0	20	60	100	100	
			Jumlah informasi strategis Pemerintah Daerah yang dilindungi	0	0	0	0	1	1	
			Jumlah PD dengan document signing bersertifikat Elektronik	0	0	0	0	1	1	
			Jumlah Sistem Elektronik yang dilindungi menggunakan Persandian	0	0	0	0	1	1	
			Jumlah aparatur yang difasilitasi sebagai peserta diklat teknis Persandian	0	0	0	0	1	1	

5.	Terwujudnya Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang Berkinerja dan Profesional	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	C	BB	BB	BB	
----	---	--	---	---	---	---	----	----	----	--

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021 dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi Perangkat Daerah. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2017-2021 dijelaskan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis**

VISI	:	Terwujudnya Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang Profesional		
MISI 1	:	Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		
TUJUAN	:	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		
NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	<p>Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi publik</p> <p>Melakukan sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)</p> <p>Terpenuhinya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Diseminasi dan Distribusi Informasi Pemerintah dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</p>	<p>Penataan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan LAPOR! SP4N</p> <p>Meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Diseminasi dan Distribusi Informasi Pemerintah dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan PPID Utama dan PPID Pembantu dan Layanan aplikasi pengaduan online LAPOR! SP4N - Melaksanakan Diseminasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah melalui portal-portal informasi - Melakukan pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) - Melaksanakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) - Melakukan kerjasama media dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai media 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi - Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media - Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

MISI 2	:	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis e-Government		
TUJUAN	:	Terwujudnya Kabupaten Bengkulu e-Governmen/SMART City		
NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	<p>Terselenggaranya SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)</p> <p>Terbangunnya/meningkatnya infrastruktur dan SDM Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>Menerapkan pelayanan dan pengelolaan berbasis elektronik terintegrasi</p> <p>Tersedianya regulasi/prosedur/dokumen Tata Kelola Informasi Teknologi (IT)</p>	<p>Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu</p> <p>Penerapan dan Pengembangan e-Government di lingkungan PD</p> <p>Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi yang terintegrasi</p> <p>Penataan kelembagaan dan kompetensi SDM yang menjalankan fungsi tata kelola dan layanan TIK dengan baik</p>	<p>Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola IT dan Penerapan e-Gov</p> <p>Pembuatan Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten Bengkulu</p> <p>Menyiapkan sarana prasarana SPBE terintegrasi</p>	<p>Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa</p> <p>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur</p>

MISI 3	:	Mewujudkan Pengelolaan Statistik Daerah dan Persandian yang Terintegrasi		
TUJUAN	:	1. Terwujudnya Kabupaten Bengkalis 1 (satu) Data 2. Terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi berkalsifikasi milik Pemerintah Daerah		
NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1.	Meningkatnya cakupan integrasi data sektoral PD	Penataan pengelolaan dan pengembangan data sektoral terintegrasi	Menyiapkan penggunaan aplikasi system elektronik inventaris dan input data sektoral dan informasi terintegrasi	- Program Pengembangan Informasi/Statistik Daerah
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap data sektoral	Penataan penyelenggaraan pengamanan informasi di Pemerintah Daerah melalui Persandian	Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pengelolaan data sektoral Perangkat Daerah	- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
3.	Meningkatnya keamanan informasi milik pemerintah melalui penyelenggaraan persandian		Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola data dan informasi dan Persandian	- Program Kapasitas Aparatur Peningkatan Sumberdaya
4.	Koordinasi fasilitasi pemenuhan peralatan Sandi dan APU Persandian bagi Pemerintah Daerah			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN 2016	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA TAHUN 2021	
						2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			I	BELANJA LANGSUNG			100%	4.500.000.000	100%	4.500.000.000	100%	4.600.000.000	100%	5.000.000.000	100%	4.600.000.000	
			II	BELANJA LANGSUNG													
Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkulu	A	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkulu	0	0	0,00	60	650.000.000	97	1.775.000.000	100	1.775.000.000	100	1.825.000.000	
	Meningkatnya layanan pengaduan masyarakat melalui LAPOR! SP4N	Persentase permintaan informasi dan dokumentasi yang ditindaklanjuti PPID Utama ke Badan Publik	1.	Dukungan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	Persentase permintaan informasi dan dokumentasi yang ditindaklanjuti PPID Utama ke Badan Publik	0%	0	0,00	100	250.000.000	100	350.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	400
	Terpenuhinya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Diseminasi dan Distribusi Informasi Pemerintah dan Kelompok Masyarakat (KIM)	Persentase Website Perangkat Daerah dengan Daftar Informasi Publik kategori baik	2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ITE	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ITE	0%	0	0,00	0	0,00	100	150.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100
		Persentase kecamatan yang mendapat sosialisasi Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah	3.	Sosialisasi Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta sosialisasi yang meningkat pemahamannya tentang Diseminasi Informasi Pemerintah	0 orang	0	0,00	120	200.000.000	400	300.000.000	400	300.000.000	400	300.000.000	1320
		Persentase pengaduan online melalui LAPOR! SP4N yang ditanggapi Badan Publik	4.	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Jumlah peserta sosialisasi KIP yang meningkat pemahamannya tentang Keterbukaan Informasi Publik	0%	0	0,00	75	100.000.000	150	275.000.000	150	275.000.000	150	275.000.000	525

		Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	5	Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N	Persentase pengaduan online melalui LAPOR! SP4N yang ditanggapi Badan Publik	0%	0	0,00	100	100.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	400
		Rata-rata capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelaksanaan Diseminasi dan Distribusi Informasi Nasional	6	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	0% kecamatan	0	0,00	0	0,00	75	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	275
			7	Rapat Koordinasi Badan Kehumasan (BAKOHUMAS)	Jumlah Rakortek BAKOHUMAS/ Komunitas Tingkat Nasional yang diikuti	0 kali	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	3
			8	Pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi pemerintah	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Diseminasi dan Distribusi Informasi Nasional Cakupan portal informasi yang aktif dan update setiap hari	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	200.000.000	100	200.000.000	200
						0	1		3		5		6		6		21
	Meningkatnya penyebaran informasi Pemerintah Daerah	Persentase mass media yang melakukan kerjasama penyediaan informasi pada advetorial online	B	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase Mass Media yang bekerja sama dalam rangka Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah	0,00%	75	2.325.000.000	75	2.545.000.000	100	8.225.000.000	100	3.950.000.000	100	3.950.000.000	450
		Persentase kecamatan yang menjadi lokasi dibangunnya sarana prasaraan penyebarluasan informasi	1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kecamatan yang menjadi lokasi penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	0 kecamatan	8	525.000.000	11	200.000.000	11	4.650.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	52
		Persentase mass media yang melakukan kerjasama penyediaan informasi pada advetorial online	2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Cakupan media massa yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan	0 media	50	1.800.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50
		Frekuensi peliputan dan pendokumentasian penyelenggaraan pembangunan daerah yang dilakukan	3	Peliputan dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah peliputan dan pendokumentasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilakukan	0 kali	0	0,00	30	320.000.000	35	575.000.000	70	700.000.000	70	700.000.000	205

		Persentase mass media yang melakukan kerjasama penyediaan informasi pada advetorial online	4	Publikasi dan Kegiatan Media Massa	Jumlah media mass yang melakukan kerjasama publikasi kebijakan kegiatan Pemerintah	0 media	0	0,00	50	1.875.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	350
		Cakupan pembuatan dan penayangan video dokumenter melalui kerjasama/kemitraan dengan media massa	5	Pembuatan dan Profil Pembangunan Daerah	Capaian pembuatan dan penayangan profil pembangunan daerah	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	2	0,00	4
		Persentase kecamatan yang memiliki KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	6	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan Kecamatan dilakukannya pengembangan/ pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	0 Kecamatan	0	0,00	2	150.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2
Terwujudnya Kabupaten Bengkulu e-Government / Smart City	Meningkatnya penerapan e-Government	Indeks PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia)	C	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Capaian Indeks PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia)	-	-	5.345.000.000	1,8	3.935.000.000	2,5	3.338.000.000	3	4.135.000.000	3,6	4.475.000.000	
	Meningkatnya penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Tingkat capaian dimensi kebijakan	1	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya dan Komunikasi Informasi	Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan dan pengembangan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika	0 orang	6	150.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6
	Meningkatnya penyediaan informasi, publikasi kegiatan dan kebijakan Pemerintah	Tingkat capaian dimensi kelembagaan	2	Pengadaan Studio Komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi yang tersedia	0 item	5	325.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5
		Tingkat capaian dimensi infrastruktur	3	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Internet	Jumlah <i>free public hotspot area</i> yang berfungsi baik	0 titik Wi-Fi	0	0,00	10	400.000.000	12	600.000.000	15	650.000.000	20	700.000.000	57
		Tingkat capaian dimensi aplikasi			Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan Fiber Optik terintegrasi dengan baik	0% PD	0		0		75		100		100		275
		Tingkat capaian dimensi perencanaan	4	Penyediaan Layanan Jasa Internet	Rata-rata kecepatan transfer data internet	50 MB	50	1.150.000.000	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	0	0,00	0	0,00	250
			5	Pembinaan/pemeliharaan dan Pelayanan Pengolahan Data Elektronik	Jumlah item sarana pengolahan data elektronik yang terpelihara	0 item	7	700.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7

		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkalis	6	Pengembangan dan Pembuatan Website	Jumlah/jenis aplikasi/sistem informasi yang dikembangkan	0 item	0	0,00	1	50.000.000	2	0,00	0	0,00	0	0,00	3
		Tingkat capaian dimensi kebijakan internal SPBE	7	Penguatan dan Pengembangan Media Center	Jumlah informasi publik/kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang disebarluaskan melalui Media Center	0 informasi	0	0,00	800	175.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	800
		Tingkat capaian dimensi tata kelola SPBE	8	Pengelolaan Media Center	Jumlah informasi publik/kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang disebarluaskan melalui portal Media Center	0 informasi	0	0,00	0	0,00	800	275.000.000	1000	300.000.000	1000	300.000.000	2800
		Tingkat capaian dimensi layanan SPBE	9	Publikasi Media Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Jenis media informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasi	0 item	3	675.000.000	3	675.000.000	3	800.000.000	3	675.000.000	3	675.000.000	15
			10	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah keikutsetaan temu BAKOHUMAS dan Komunitas Tingkat Nasional	0 kali	1	175.000.000	1	160.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2
			11	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Standar Mutu Pelayanan LPSE yang memenuhi sertifikasi	0 standar	1	850.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 standar
			12	Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE	Jumlah Standar Mutu Pelayanan LPSE yang memenuhi sertifikasi	1 standar	0	0,00	5 standar	1.100.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 standar
			13	Pengelolaan Konten Digital Signage	Jumlah konten digital signage yang dikelola/dibuat dalam setahun	0 konten	0	0,00	2	150.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2
			14	Penyediaan informasi melalui Radio Pemerintah Daerah	Jumlah sarana pelayanan radio dalam rangka penyediaan informasi yang tersedia	0 item	9 item	220.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9 item
			15	Pengelolaan Program Siaran Radio	Jumlah hari beroperasinya Radio Pemerintah Daerah	0 hari	0	0,00	365	15.000.000	365	3.000.000	0	0,00	0	0,00	730
			16	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah profil pembangunan daerah yang didokumentasikan	0 video	0	0,00	0	0,00	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	3
			17	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Persentase permintaan informasi yang ditindaklanjuti	0,00%	100	700.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100
			18	Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	Tertaksananya pelaksanaan upacara Hari Kebangkitan Nasional	0 kegiatan	1	175.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	200.000.000	5

			19	Penertiban Spanduk, Survey dan Monitoring Tower Warponsel dan Warnet	Frekuensi dilakukannya penertiban spanduk, survey, dan monitoring tower warponsel dan warnet	0 kali	1	150.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 kali
			20	Koordinasi dan Monitoring tentang Perkembangan Teknologi dan Informatika	Persentase terlaksananya koordinasi perkembangan TI	0,00%	70%	75.000.000,00	0	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
			21	Peningkatan Sarana dan Prasarana e-Government dan Smart City	Cakupan penerapan e-Office/e-Arsip terhadap Perangkat Daerah	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	1.350.000.000	100	1.500.000.000	150
			22	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Bengkalis	0%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	200.000.000	100	200.000.000	200
			23	Pembuatan dan Penayangan Profil Pembangunan Daerah	Jumlah profil pembangunan daerah yang didokumentasikan	0 profil	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	450.000.000	2	450.000.000	4
			D	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Jumlah dokumen /regulasi/ aplikasi Bidang Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan	0,00%	1	300.000.000	1	0	1	100.000.000	1	950.000.000	1	750.000.000	
			1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah dokumen/aplikasi pengembangan di Bidang Informasi dan Komunikasi	0 dokumen/aplikasi	1	300.000.000	0%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
			2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	Ranperda Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	0 Perda	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	1	300.000.000	0	0,00	1
			3	Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	Tersusunnya laporan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi	0 dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	350.000.000	1	350.000.000	2
			4	Pembuatan Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen tata kelola e-Government Kabupaten Bengkalis	0 dokumen	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000	0	0,00	1	100.000.000	2
			5	Pengembangan dan Pembuatan Aplikasi Pendukung Kinerja Aparatur	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang di kelola/dikembangkan	0 aplikasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	300.000.000	3	300.000.000	5

Terwujudnya Integrasi Statistik Sektor Perangkat Daerah	Meningkatnya Statistik Sektor Perangkat Daerah yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase PD dengan Statistik Sektor berkualitas dan terintegrasi pada Portal Data	E.	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Persentase PD dengan Statistik Sektor berkualitas dan terintegrasi pada Portal Data	0,00%	0	0,00	15	200.000.000	35	400.000.000	75	625.000.000	100	825.000.000	225
		Jumlah penyelenggaraan Statistik Sektor yang mendapatkan rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS)	1	Sinkronisasi dan Integrasi Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan statistik sektoral berkualitas dan terintegrasi pada portal data	0%	0	0,00	15	200.000.000	35	400.000.000	75	400.000.000	100	400.000.000	225
		Terbentuknya Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Statistik Sektor	2	Penyusunan data dan informasi sumber daya manusia	Jumlah dokumen data dan informasi sektoral sumber daya manusia	0 dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000	1
			3	Penyusunan data dan informasi sektoral kesehatan	Jumlah dokumen data dan informasi sektoral kesehatan	0 dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	
			4	Penyusunan data dan informasi sektoral pertanian	Jumlah dokumen data dan informasi sektoral pertanian	0 dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	175.000.000	1	0	
			5	Penyusunan data dan informasi Sektor Perdagangan, IKM dan UKM	Jumlah dokumen data dan informasi sektoral perdagangan, IKM dan UKM	0 dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	175.000.000	
			6	Penyusunan data dan informasi infrastruktur dan perumahan wilayah Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen data dan informasi sektoral infrastruktur dan perumahan wilayah Kabupaten Bengkalis	0 dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	
			7	Penyusunan Data dan Informasi Kesejahteraan Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen data dan informasi kesejahteraan Kabupaten Bengkalis	0 dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
			8	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM/Aparatur Pengelola Data Statistik Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang berkompeten mengelola data sektoral	0 orang	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000	1	50.000.000	2
Terwujudnya pengamanaan informasi berklasifikasi milik Pemerintah Daerah melalui	Meningkatnya pengamanaan informasi Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah dan Kecamatan yang menggunakan/meiliki akun sanapati persandian	F.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan di Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah dan Kecamatan yang menggunakan/meiliki akun sanapati persandian	0,00%	0	0	20	175.000.000	65	150.000.000	100	500.000.000	100	775.000.000	285

penyelenggaraan persandian			1	Penyediaan sarana dan prasarana persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah sarana/prasarana persandian yang tersedia	0 item	0%	0,00	0%	0,00	0	0	0	0,00	1	100.000.000	1
		Persentase Perangkat Daerah dan Kecamatan yang menggunakan/me miliki akun sanapati persandian	2	Koordinasi / Konsultasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah dan Kecamatan yang menggunakan/me miliki akun sanapati persandian	0%	0	0,00	20	75.000.000	60	150.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	280
			3	Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah Daerah	Jumlah aparatur persandian bersertifikat	0 orang	0	0,00	0	0,00	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	2
			4	Pelaksanaan pengawasan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan informasi melalui persandian	Tersusunnya laporan atas penyelenggaraan informasi melalui persandian	0 dokumen	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
		Persentase Sistem Elektronik yang dilindungi menggunakan Persandian	5	Sosialisasi penyelenggaraan pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Persentase admin PD yang memahami pengamanan informasi melalui akun sanapati	0 orang	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	150.000.000	50	150.000.000	100
		Persentase lokasi/aset strategis Pemerintah Daerah dengan status terlindungi	6	Penyelenggaraan kontra penginderaan untuk pengamanan informasi pimpinan di Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengamanan informasi objek vital dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0	0	100	175.000.000	100
Terwujudnya Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang Berkinerja dan Profesional	Meningkatnya pemeliharaan/ pengelolaan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	G	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	85%	100%	1.762.000.000	100%	1.494.000.000	100%	1.717.000.000	100%	5.937.000.000	100%	7.047.000.000	
			1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat yang di layani	0%	100	50.000.000	100	120.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	500
					Tenaga administrasi yang tersedia setiap tahun	0 orang	0		6		10		10		10		36
			2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	0%	100	125.000.000	100	125.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	500
			3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang memiliki izin	0%	100	15.000.000	100	12.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	500
			4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	0 orang	5	210.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	27

				Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan asri	0%	100		100		100		100		100		500	
			5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Alat Tulis Kantor yang tersedia dalam setahun	0%	100	65.000.000	100	155.000.000	100	165.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	500
			6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang Cetak dan penggandaan yang tersedia	0%	100	95.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	500
			7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penerangan kantor	0%	100	12.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	500
			8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	0 jenis	1	25.000.000	0	0	5	15.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	16
			9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makanan dan minuman kantor yang tersedia	0%	100	90.000.000	100	67.000.000	100	67.000.000	100	67.000.000	100	67.000.000	500
			10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	0%	100	620.000.000	100	670.000.000	100	700.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	500
			11.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia	0 orang	5	155.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000	6	140.000.000	6	140.000.000	27
					Terciptanya lingkungan kerja yang tenang dan aman	0%	100%		100%		100%		100%		100%		500%
			12.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang tersedia	0 orang	0	0,00	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	8
			13.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan desa yang memiliki website/sistem informasi	0 desa	4	200.000.000	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	4
		Cakupan capaian penyediaan bandwidth/kecepatan transfer data internet terintegrasi untuk Perangkat Daerah	14.	Koordinasi Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang dilakukan	Frekuensi koordinasi penyelenggaraan pengamanan informasi Pemerintah Daerah yang dilakukan	0 kali	8	100.000.000	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	8
			15.	Penyediaan Jasa Langganan Internet	Persentase PD yang terlayani bandwidth terintegrasi	250MB%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	400	3.700.000.000	400	4.750.000.000	800
		Rata-rata sarana dan prasarana yang berfungsi baik	H.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terkelola baik	0,00%	100%	1.280.000.000	100%	1.945.000.000	100%	1.045.000.000	100%	6.535.000.000	100%	8.585.000.000	
			1.	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

			2.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang bertambah	0 unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	15	2.000.000.000	15
			3.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang bertambah dalam laporan barang/aset	0 item	3	50.000.000	0	0	1	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8
			4.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang bertambah dalam laporan barang/aset	0 item	12	400.000.000	13	550.000.000	3	80.000.000	8	700.000.000	9	300.000.000	45
			5.	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang bertambah dalam laporan barang/aset	0 item	4	80.000.000	6	150.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	19
			6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase bangunan gedung kantor dalam kondisi baik	0 unit	2	400.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	3	675.000.000	8
			7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional dengan kondisi baik	0%	100	350.000.000	100	110.000.000	100	170.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	500
			8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor dengan kondisi baik	0%	0	0,00	100	60.000.000	100	120.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	400
			9.	Pengadaan Peralatan Perangkat Jaringan	Persentase perangkat jaringan yang berfungsi baik	0%	0	0,00	100	500.000.000	100	350.000.000	0	0,00	0	0,00	200
			10.	Pemasangan Jaringan Fiber Optik	Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi jaringan Fiber Optik	0% PD	0	0,00	50	350.000.000	0	0	0	0	0	0,00	50
			11.	Pengadaan Sarana Prasarana Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Cakupan konten informasi yang disebarakan melalui vidoetron	0 informasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	5.000.000.000	3	5.000.000.000	6
		Tersedianya/meningkatnya kompetensi aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu di Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	I.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas aparatur peserta bimtek di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	0%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	160.000.000	100	325.000.000	100	325.000.000	500
			1.	Bimtek Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Aparatur yang mengikuti bimtek bidang Teknologi Informasi Komunikasi	0 orang	4	100.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4
		Cakupan modul bimbingan teknis Informasi Teknologi yang diikuti	2.	Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan komunikasi	Jumlah modul bimbingan teknis TIK yang diikuti	0 modul	0	0,00	0	0,00	3	60.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000	9
			3.	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Meningkatnya pengetahuan aparatur	0 orang	0	0,00	12	100.000.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	12

			4.	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Informal	Meningkatnya pengetahuan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/informal	0 orang	0	0,00	0	0,00	10	100.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	50
		Meningkatnya disiplin aparatur	J.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase capaian disiplin aparatur	0%	100	0,00	100	0,00	100	0	100	75.000.000	100	0,00	500
			-	Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan	Cakupan tersedianya pakaian kerja lapangan petugas administrasi, keamanan, kebersihan dan supir	0 set	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	75.000.000	0	0,00	12
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	K.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	0,00%	-	50.000.000	C	50.000.000	CC	80.000.000	B	215.000.000	BB	450.000.000	BB
		Predikat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	0 dokumen	2	50.000.000	3	50.000.000	4	80.000.000	4	150.000.000	4	175.000.000	17
		Persentase aset yang dicatat dan dilaporkan mendapat status aset	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Inventaris Asset Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0 dokumen	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	65.000.000	5	75.000.000	25
			3	Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis	Tersusunnya dokumen SOP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis	0 dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000	1
			4	Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Rencana Strategis Diskominfotik	0 dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000	1

Bengkalis, 17 Juli 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS



Drs. JOHANSYAH SYAFRI
Pembina
NIP.19680411 199303 1 009

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian ini menjelaskan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2016-2021 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai indeks Keterbukaan Informasi Publik/Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	-	6	3	1	1	1	
2	Persentase permintaan informasi dan dokumentasi yang ditindaklanjuti melalui PPID ke Badan Publik	0	65%	100%	100%	100%	100%	
3	Cakupan portal informasi yang aktif dan update setiap hari	0	1	3	5	6	6	
4	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui LAPOR SP4N	0%	0	100	100	100	100	
5	Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kecamatan	0%	0	0	75	100	100	
6	Capaian Indeks PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia)	-	0	1,8	2,6	3	3,6	
7	Cakupan aparatur IT/cakupan modul bimtek Informasi Teknologi yang diikuti	0	4	0	4	5	7	
8	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan Fiber Optik	0%	0	50	100	100	100	
9	Cakupan free public hotspot area yang berfungsi baik	0	0	10	12	15	20	
10	Cakupan capaian kecepatan transfer data internet	0 MB	50	100	100	400	400	
11	Tingkat capaian terpenuhinya kebutuhan bandwidth PD yang	0%	25	25	25	100	100	

	terintegrasi melalui FO							
12	Cakupan regulasi/prosedur/aplikasi/sistem informasi TIK yang dikembangkan	0	1	1	2	2	3	
13	Persentase data sektoral PD yang terintegrasi pada portal data	0%	0	15	35	75	100	
14	Terbentuknya Forum Koordinasi Pengelolaan/Pengembangan Data Statistik Sektoral	-/+	-	-	-	+	+	
15	Tersedianya regulasi/ MoU /prosedur/sistem informasi/ produk Pengelolaan Data Statistik Sektoral	0	0	0	0	2	2	
16	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di Bidang Statistik	0	0	0	1	1	1	
17	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD	0%	0	20	60	100	100	
18	Cakupan aparatur yang dikirim mengikuti Diklat pembentukan Sandiman, Teknis Persandian dan Penjenjangan JFS kegiatan sosialisasi/bimtek persandian, Asistensi Penyelenggaraan Persandian Daerah	0	0	0	0	1	1	
19	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	C	CC	B	BB	